

PEMERINTAH KOTA BIMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENILAIAN KINERJA SUB BIDANG DISIPLIN, PENILAIAN APARATUR DAN PENGHARGAAN APARATUR		Nomor SOP : 800 / 34.A / BKPSDM / I /2017
Tanggal Pembuatan :	12 Januari 2017	
Tanggal Revisi :		
Tanggal Pengesahan :	17 Januari 2017	
Disahkan oleh :		<i>Kepala BKPSDM Kota Bima,</i>
		<i>Drs. H. SUPRATMAN, M.AP.</i>
Nama SOP :		Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19661231 199203 1 163 Penanganan Kasus PNS



Dasar Hukum

- | | |
|------------------------------|--|
| Kualifikasi Pelaksana | |
|------------------------------|--|
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Kualifikasi Pelaksana	
1. Kabid. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penilaian Kinerja	1. Kasubbid Disiplin, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur

<p>5. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;</p> <p>6. Peraturan Walikota Bima Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan kepegawaian Daerah Kota Bima.</p>	<p>Keterkaitan</p> <p>1. SOP Izin Perceraian Pegawai</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Keterkaitan SOP Izin Perceraian Pegawai dengan SOP Penanganan Kasus PNS adalah dalam hal PNS dalam hal PNS yang melakukan perceraiannya diduga melakukan pelanggaran terkait dengan perceraiannya</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATK - Komputer / Laptop - Printer - Kursi - Meja <p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. PNS yang berwenang dijatuhi hukuman disiplin, harus dijatuhi oleh pejabat yang berwenang pemeriksaan sebagai upaya pembinaan awal bagi PNS tersebut melalui Surat Keputusan Hukuman Disiplin 2. Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak hadir juga setelah dilakukan panggilan kedua, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan 3. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses penjatuhan disiplin bagi PNS tidak berjalan sebagaimana mestinya.
--	--	--

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku		
		Staf Subbag Umum dan Kepeg.	Staf Disiplin, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur	Kasubid. Disiplin, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur	Kabid. Pengembangan SDM dan Penilaian Kinerja	Tim Pemeriksa	Pjbt yang berwenang (Walikota)	Kasubag Kepegawaian pada SKPD	Kepala SKPD	Persyaratan/ Kelengkapan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Menerima berkas laporan pelanggaran disiplin	Mulai								Berkas/surat laporan pelanggaran disiplin
2.	Mendisposisi surat laporan pelanggaran disiplin									Kartu disposisi
3.	Memproses kelengkapan untuk menindaklanjuti pelanggaran disiplin sedang/berat dan memerintahkan Kasubid untuk membuat konsep surat perintah dan pembentukan tim pemeriksa									Surat Pengantar dan bukti pelanggaran
										Kartu jam
										Kartu Disposisi


```

graph TD
    1[1. Menerima berkas laporan pelanggaran disiplin] --> D1{ }
    D1 -- Yes --> 2[2. Mendisposisi surat laporan pelanggaran disiplin]
    D1 -- No --> 3[3. Memproses kelengkapan untuk menindaklanjuti pelanggaran disiplin sedang/berat dan memerintahkan Kasubid untuk membuat konsep surat perintah dan pembentukan tim pemeriksa]
    2 --> D2{ }
    D2 -- Yes --> 3
    D2 -- No --> 4[ ]
    3 --> 4
  
```

4.	Mengonsep pembentukan tim pemeriksa dan membuat surat perintah dan menugaskan staf untuk mengetik konsep tersebut	Bentuk surat pembentukan tim pemeriksa dan surat perintah tugas	3 hari	Disposisi		
5.	Mengetik konsep pembentukan tim pemeriksa dan surat perintah, dan menyerahkan kepada Kasubid untuk dikoreksi	Konsep surat pembentukan tim pemeriksa dan surat perintah tugas	30 mnt	Konsep surat pembentukan tim pemeriksa dan surat perintah tugas		
6.	Mengoreksi konsep pembentukan tim pemeriksa dan surat perintah	Konsep surat pembentukan tim pemeriksa dan surat perintah tugas	1 hari	Konsep surat pembentukan tim pemeriksa dan surat perintah tugas		
7.	Membubuhkan paraf pada Surat Pembentukan Tim Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan		15 mnt	Konsep surat pembentukan tim pemeriksa dan surat perintah tugas		

```

graph TD
    A{ } -- Ya --> B[ ]
    B --> C{ }
    C -- Ya --> D[ ]
    D --> E{ }
    E -- Ya --> F[ ]
    F --> G{ }
    G -- Ya --> H[ ]
    H --> I{ }
    I -- Ya --> J[ ]
    J --> K{ }
    K -- Ya --> L[ ]
    L --> M{ }
    M -- Ya --> N[ ]
    N --> O{ }
    O -- Ya --> P[ ]
    P --> Q{ }
    Q -- Ya --> R[ ]
    R --> S{ }
    S -- Ya --> T[ ]
    T --> U{ }
    U -- Ya --> V[ ]
    V --> W{ }
    W -- Ya --> X[ ]
    X --> Y{ }
    Y -- Ya --> Z[ ]
    Z --> A
    
```



14.	Membubuhkan paraf pada konsep SK Hukuman Disiplin		Konsep SK Hukuman Disiplin	15 mnt	Konsep SK Hukuman Disiplin
15.	Menandatangani Konsep SK Hukuman Disiplin		Konsep SK Hukuman Disiplin PNS	30 mn t	SK Hukuman Disiplin PNS
16.	Menerima SK Hukuman Disiplin		SK Hukuman Disiplin	30 mnt	Surat Keterangan Hukuman Disiplin
17.	Menyampaikan SK Hukuman Disiplin		SK Hukuman Disiplin	1 hari	Surat Keterangan Hukuman Disiplin
18.	PNS menerima SK Hukuman Disiplin		SK Hukuman Disiplin Selesai	1 hari	Surat Keterangan Hukuman Disiplin

```

graph TD
    A[14. Membubuhkan paraf pada konsep SK Hukuman Disiplin] --> B{ }
    B -- Yes --> C[15. Menandatangani Konsep SK Hukuman Disiplin]
    B -- No --> D[16. Menerima SK Hukuman Disiplin]
    D --> E[17. Menyampaikan SK Hukuman Disiplin]
    E --> F[18. PNS menerima SK Hukuman Disiplin]
  
```